

Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Milik Tanah Akibat Pendirian Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero)

Muhammad Agung Ainman Nur Islami¹, Kamal hidjaz², Mursyid³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: agungainman1202@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah peraturan ganti kerugian terhadap pemilik tanah yang berdampak pendirian tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak milik tanah akibat pendirian tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan uraian Peraturan yang mengatur tentang ganti kerugian atau kompensasi tanah akibat pendirian tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero) di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 yang diatur didalam peraturan pemerintah dan yang diatur hanya jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang Dimana betengangan nominal diatas 35 kilovolt. Beberapa faktor yang memengaruhi permasalahan ini yaitu kurang detailnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi atau kompensasi untuk jaringan tegangan menengah serta kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan dari pihak PT. PLN (Persero). Rekomendasi penelitian dalam hal ini perlu kiranya pemerintah membuat aturan ganti kerugian terhadap hak milik tanah akibat pendirian tiang Listrik jaringan tegangan menengah termasuk metode penilaian yang transparan dan melibatkan pihak masyarakat yang terkena dampak kemudian perlunya melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat serta melibatkan Masyarakat dalam proses pendirian tiang Listrik tersebut

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak milik Tanah, Ganti Kerugian, PT. PLN (Persero)

Abstract:

This research aims to analyze how the regulation of compensation for landowners affected by the establishment of electricity poles by PT PLN (Persero) in Gowa Regency and to find out and analyze how legal protection of land property rights due to the establishment of electricity poles by PT PLN (Persero) in Gowa Regency. This research uses empirical legal research methods. Based on the description of the Regulations governing the compensation or compensation of land due to the establishment of Electricity poles by PT PLN (Persero) is regulated in Law Number 30 of 2009 concerning electricity as referred to in article 30 paragraph 3 which is regulated in government regulations and which is regulated only the Electricity Transmission network where the nominal betengangan is above 35 kilovolts. Some factors affecting this problem are the lack of detail in the legislation governing

compensation for medium voltage networks and the lack of socialization and weak supervision of PT PLN (Persero). Research recommendations in this case require the government to make rules for compensation for land rights due to the establishment of medium voltage network electricity poles including transparent assessment methods and involving the affected community then the need to conduct intensive socialization to the community and involve the community in the process of establishing the electricity pole.

Keywords: Legal Protection, Land Rights, Compensation, PT PLN (Persero)

A. PENDAHULUAN

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena berperan sebagai penggerak produksi di berbagai sektor. Ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat berjalan dan menjalankan fungsinya sebagai penggerak perekonomian nasional. Dalam konteks ini, tenaga listrik bukan hanya sekadar sumber energi, tetapi juga merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan ketersediaannya secara merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau disebut PT. PLN (Persero), memiliki hak untuk menggunakan tanah milik perorangan dan melintasi di atas atau di bawah tanah tersebut demi menyediakan tenaga listrik. Hak ini mencakup pemasangan infrastruktur jaringan tiang listrik yang diperlukan untuk kepentingan umum, ini merupakan bagian dari tanggung jawab PLN sebagai penyedia layanan listrik di Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,¹ sebenarnya PT. PLN (Persero) memiliki hak untuk mengakses tanah milik umum atau perorangan dan menggunakan tanah tersebut secara sementara. Namun, dalam melaksanakan hak ini, PT. PLN (Persero) harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanaman jaringan tiang listrik termasuk dalam pengadaan

¹ Pasal 27 ayat 1 huruf d UU 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

tanah, yang artinya bahwa pengadaan tanah melibatkan penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang adil dan layak kepada pemilik hak atas tanah.²

perlindungan hak milik atas tanah di Indonesia, yang sering kali terancam oleh kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (persero). Sebagai salah satu perusahaan penyedia listrik terbesar di Indonesia, PT. PLN memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Namun, proses pendirian tiang listrik sering kali menimbulkan konflik dengan pemilik tanah yang merasa haknya terganggu.

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, tanah merupakan aset yang dilindungi oleh Undang-Undang. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana pemilik tanah tidak mendapatkan ganti kerugian yang adil atas penggunaan tanah mereka untuk kepentingan umum. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika melihat regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha untuk melakukan pengadaan tanah, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan terkait mekanisme perubahan kerugian.³

Polemik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memang menjadi masalah yang tidak mudah, dimana pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan tidak lain bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional. Akan tetapi dalam proses mewujudkan tujuan baik tersebut pemerintah tidak melihat keadaan masyarakat dan keadaan ekonomi negara sehingga menyebabkan ketimpangan dimana-mana, baik dari sisi permodalan pembangunan maupun sosial masyarakat. Berbicara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) telah menjamin pelaksanaannya, pasal tersebut menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang

² Landasan, Shela. (2022). "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan." *Jurnal Lex Privatum* 10,(2). Hlm.

³ Pasal 10 Huruf UU 02 tahun 2002 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria juga telah melegalkan bagi pengambilan hak atas tanah ini dengan tujuan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konteks pengakuan terhadap jaminan pemenuhan hak dasar yang dimiliki oleh warga. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4 dan 5) menegaskan negara dengan prinsip sebagai negara hukum yang demokratis, bertanggung jawab dalam melindungi, pemenuhan dan melaksanakan hak asasi manusia, dalam hal ini pemerintah. Mengacu kepada acuan ganti rugi dan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman warga yang terdampak dalam penanaman tiang listrik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dalam pemberian kompensasi terkait pendirian tiang listrik ini menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam proses pembangunan atau kegiatan yang dapat berdampak pada masyarakat setempat. Pemberian kompensasi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yakni:

- a) Aspek sosial
- b) Aspek keadilan,
- c) Partisipasi masyarakat

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka dapat diharapkan pemberian kompensasi terhadap masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.⁴ Kemudian di pasal 30 yang membahas tentang Ganti Rugi atau kompensasi ke pemilik tanah, Tetapi Faktanya dilapangan dalam pendirian tiang listrik PT. PLN (Persero) dalam

⁴ Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

pendirianya tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Gowa.

Permasalahan ini menjadi relevan mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Banyak pemilik tanah yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah, serta banyak yang merasa bahwa ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan nilai tanah yang hilang. Selain itu, ada juga isu ketidakadilan dalam penilaian nilai tanah, di mana penilaian sering kali dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan atau pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak milik atas tanah dalam konteks pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (persero) di Kabupaten Gowa. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara dan survei terhadap pemilik tanah yang terkena dampak, serta menganalisis regulasi yang ada dan bagaimana perlindungan hukum serta sejauh mana pelaksanaan ganti kerugian terhadap pemilik tanah yang berdampak pendirian tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan hukum bagi pemilik tanah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sering kali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum Empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat dan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Penelitian ini akan mencari informasi langsung pada PT. PLN (Persero) di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang fokus kepada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam

terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel dan dokumentasi yaitu Teknik mengumpulkan data oleh pihak PT. PLN (Persero) di Kabupaten Gowa..

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pendirian Tiang Listrik Oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Gowa

PT. PLN (Persero) dalam menjalankan tugasnya menyalurkan listrik ke berbagai wilayah menggunakan jaringan distribusi untuk mengirimkan energi listrik melalui kabel listrik yang besar dan tinggi tegangan. Jaringan distribusi ini membawa listrik dari transmisi ke konsumen. Berdasarkan hal ini, Untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk membangun jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PT PLN (Persero) memiliki hak untuk menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik pribadi. Pengaturan ketenagalistrikan diperlukan untuk menjaga sistem penyediaan energi listrik stabil, aman, dan efisien. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa terdapat dua jenis penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan: Pertama, penggunaan tanah secara langsung, yaitu penggunaan tanah yang disertai dengan pelepasan hak atas tanah; Kedua, penggunaan tanah secara tidak langsung, yaitu penggunaan tanah tanpa disertai dengan pelepasan hak atas tanah.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis salah satu Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PLN Sungguminasa, Kabupaten Gowa Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Quraisy Syihab selaku Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL): “Sebenarnya dek memang ada di Undang - undang aturan terkait ganti kerugian atau kompensasi terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan umum tetapi aturan tersebut berlaku cuman transmisi tiang listrik yang berkekuatan besar dek sedangkan tiang listrik yang berkekuatan rendah contohnya di halaman –

⁵ Rusdin Alauddin., et al. (2024). Op Cit. Hlm. 29

halaman rumah belum diatur secara detail tentang ganti kerugiannya dek”.⁶ Berdasarkan penjelasan Bapak Quraisy Syihab penulis dapat simpulkan bahwa dalam penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi yang dibebankan kepada PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 30 Ayat mengatur bahwa: “ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁷ Yang diatur dalam peraturan pemerintah hanya jaringan transmisi tiang listrik penjelasan lebih rinci:

1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pada prinsipnya pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas lahan masyarakat yang digunakan pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pasal 5 Ayat 1 mengatur bahwa:

“Pemegang IUPTLU wajib memberikan kepada pemegang hak atas:

- a. tanah;
- b. bangunan; dan/atau;
- c. tanaman,

yang berada di bawah Ruang Bebas dan berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik”

Namun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dimaksudkan berbeda dengan Jaringan Tegangan Menengah. Dalam Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dimaksudkan ialah seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Energi dan

⁶ Quraisy Syihab, Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PLN Sungguminasa, 06/01/2025.

⁷ Rusdin Alauddin., et al. (2024). Op Cit. Hlm. 30

Sumber Daya Mineral Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur bahwa: “Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standart dibidang ketenagalistrikan”

2. Jaringan Tegangan Menengah

Jaringan Tegangan Menengah merupakan elemen tenaga listrik yang bertegangan nominal di atas 1 (satu) kilovolt itu tidak diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagai pedoman pemberian ganti kerugian bagi lahan yang dilalui oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Sehingga sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus untuk jaringan tegangan menengah.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Quraisy Syihab selaku Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL): ”pada saat mendirikan tiang listrik sesuai jarak aman yaitu 3 meter kabel listrik dari rumah agar tidak terjadinya kebakaran atau hal yang buruk dan kami juga selaku petugas PLN selalu IZIN kepada masyarakat sebelum didirikan itu tiang listrik dan yang tiang tiang dulu biasanya tiangnya dulu yang didirikan baru ada bangunannya dan kami tidak mungkin merancang tiang disaat ada bangunannya.”⁸ Dalam melaksanakan tugasnya PT. PLN Sungguminasa (Persero) yaitu mengerjakan proyek ketenagalistrikan khususnya pada pembangunan awal ketenagalistrikan ada beberapa prosedur yang harus dijalani untuk memastikan proyek pembangunan jaringan distribusi ketenagalistrikan aman dan bebas dari segala gangguan. Diantaranya:

1. Sosialisasi

⁸ Quraisy Syihab, Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PLN Sungguminasa, 06/01/2025.

2. Negosiasi

Berdasarkan hal tersebut maka mekanisme pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara musyawarah yang dimana dalam musyawarah ini diharapkan mencapai kata sepakat diantara masyarakat yang terkena pengadaan atau masyarakat pemegang hak atas tanah dengan pemerintah dan instansi yang bersangkutan dengan demikian pemegang hak atas tanah harus menjadi pertimbangan dalam pengadaan tanah.⁹

2. Perlindungan hukum terhadap hak milik tanah akibat pendirian tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Gowa

Di Indonesia, manajemen, produksi, dan distribusi Listrik dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang selanjutnya disebut dengan PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) adalah badan usaha yang diberi wewenang oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya energi dan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat dan sektor-sektor ekonomi. Dengan menyediakan berbagai jenis pembangkit listrik, seperti tenaga air, uap, gas, dan energi terbarukan, PT. PLN (Persero) memastikan pasokan listrik yang stabil dan dapat diandalkan. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga memiliki jaringan distribusi yang luas mencakup instalasi tiang listrik dan jaringan kabel untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan di berbagai wilayah.¹⁰

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dapat didefinisikan pula sebagai perbuatan

⁹ Luh Nyoman Diah Sri Prabandari., et al. (2021). Pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum. *Jurnal Analogi hukum, Universitas Warmadewa*,3(1). Hlm. 4

¹⁰ Kamila Khoiruni Azzahra. et al. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik oleh PT.PLN (Persero)*. *Journal of civil and bussinss law* ,5(3). Hlm. 361

hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya.¹¹

Di Indonesia sendiri ketenagalistrikan diatur dalam UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Wewenang PT. PLN (Persero) dalam menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah tanah milik perorangan sendiri diatur dalam Pasal 27 UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Pepatah jawa berkata "*sedhunuk bathuk senyarii bumi*" yang artinya satu jengkal tanah akan dipertahankan walau harus berkorban nyawa. 1 Dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1965 menyebutkan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Begitu halnya juga dengan hak milik atas tanah. Dengan kata lain, tanah dianggap tidak hanya sebagai aset pribadi, tetapi juga sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pendirian jaringan listrik, tanah yang digunakan untuk memasang infrastruktur listrik diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Dengan kata lain, pendirian jaringan listrik dimaksudkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan energi listrik tetapi juga untuk mencapai sebesar mungkin manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendirian jaringan listrik di Indonesia saat ini telah dilakukan hampir mencakup seluruh wilayah.

Untuk menghindari sengketa di kemudian hari maka PT. PLN (Persero), sebagai penyedia usaha tenaga listrik, harus melakukan pemberitahuan perencanaan pendirian jaringan listrik melalui lurah. Pemberitahuan ini harus didasarkan pada prinsip keikutsertaan dalam melakukan pendirian jaringan listrik, yang berarti bahwa pendirian jaringan listrik harus melibatkan pemilik tanah secara bersama-sama dalam menentukan lokasi pendirian jaringan listrik. Instansi yang membutuhkan tanah

¹¹ Aldys Rismelin Alrasyid dan Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Hak akses public terhadap kepemilikan hak atas tanah. *Jurnal hak akses public, Universitas sebelas maret*,12(2). Hlm. 7

bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012:

- a) Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b) Pendataan awal lokasi;
- c) Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Panitia pengadaan tanah melaksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak/pemilik tanah, kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Akan tetapi, pada kenyataannya didapatkan bahwa tidak semua pemilik tanah mendapatkan pemberitahuan terkait pemasangan jaringan Listrik di tanah miliknya. Beberapa pemilik tanah tidak mendapat pemberitahuan beberapa hari sebelum pemasangan jaringan Listrik. PT. PLN (Persero) juga tidak mengikutsertakan pemilik tanah dalam penentuan lokasi pemasangan tiang jaringan Listrik tersebut. Kerugian dialami oleh pemilik tanah baik materiil maupun nonmateriil karena PT. PLN (Persero) tidak bertindak dengan etika dengan tidak melibatkan pemilik tanah dalam proses penentuan titik pemasangan jaringan listrik secara bersama karena alasan kepentingan umum. Apabila pemilik tanah tidak diikutsertakan dalam penentuan lokasi pemasangan jaringan listrik di tanah miliknya, maka pemilik tanah yang hendak mendirikan bangunan di tanah tersebut akan kesulitan menentukan jarak antara bangunan dengan tiang listrik. Jika tidak memungkinkan, pemilik tanah terpaksa mendirikan bangunan berdekatan dengan tiang jaringan listrik, yang justru berpotensi membahayakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis salah satu masyarakat di Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa yang mana tentunya pelanggan PT. PLN (Persero) sebagai konsumen tenaga listrik yang merupakan produk dari PT. PLN (Persero) itu sendiri. Asrul adalah warga yang bertempat tinggal di jalan bontoala. Menurut keterangan yang diberikan oleh Asrul (korban) bahwa: "ini tiang tiang listrik mengganggu sekali posisinya dan bisa membahayakan keluargaku karena paski didepan rumah saya dek apalagi kemarin waktunya didirikan ini tiang listrik langsung nadirikan

ji didepan rumah alasannya pemekaran, tidak ada juga ganti rugi yang saya dapat dek apalagi ini kurangmi nilai harganya rumahku karena adanya tiang listrik ini, rencana mau ku renovasi tetapi terhalang sama ini tiang listrik”.¹²

keberadaan tiang listrik yang berada dalam pekarangan rumahnya sangat mengganggu dan membahayakan. Asrul juga berencana untuk merenovasi rumahnya tetapi terhalang tiang listrik, Asrul juga telah melakukan pengaduan pada PT. PLN (Persero) namun penyelesaian hukum yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pemberian kompensasi atau ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam memberikan kompensasi serta memperhatikan tingkat keselamatan masyarakat.¹³ Faktanya, pemasangan jaringan listrik di tanah perorangan menghadapi beberapa masalah, terutama terkait dengan pemasangan tiang listrik. Sejumlah tiang listrik yang didirikan ini ternyata tidak ada ganti kerugian dan tidak sesuai dengan ketentuan jarak aman yang diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) yaitu 3 meter dari rumah. Pemasangan jaringan listrik yang tidak memperhatikan jarak aman ini menimbulkan berbagai kerugian bagi pemilik tanah. Kerugian tersebut bisa berupa gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan pemilik tanah, penurunan nilai tanah, serta potensi risiko kecelakaan yang meningkat. Perlindungan hukum ini sebagai pengimplementasian Pancasila, yaitu pada sila kelima mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Disini prinsip kemanusiaan pula wajib bisa menjamin hukum yang adil

¹² Asrul, 37 Tahun (korban) Masyarakat Kecamatan Bontoala, Kabupaten Gowa, 02/01/2024

¹³ Rizki Triyadi., et al. (2022). "Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*,2(2). Hlm. 69

untuk segala susunan warga, hal yang paling mendasar dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang bermartabat.¹⁴

D. KESIMPULAN

Peraturan yang mengatur tentang ganti rugi atau kompensasi tanah akibat pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 yang diatur di dalam peraturan pemerintah dan yang diatur hanya jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dimana bertegangan nominal diatas 35 Kilovolt. Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan ini antara lain: kurangnya detail dalam peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang ganti rugi atau kompensasi untuk jaringan tegangan menengah, serta kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan saran agar pemerintah membuat peraturan ganti rugi terhadap jaringan tegangan menengah dan PT. PLN (Persero) agar melakukan sosialisasi dan pengawasan..

E. REFERENSI

Rusdin Alauddin., et al. (2024). Perlindungan hukum Masyarakat terhadap pemindahan tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik negara. *Jurnal Amanna Gappa*, Universitas Hasanuddin,32(1). Hlm. 33

Kamila Khoiruni Azzahra. et al. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik oleh PT.PLN (Persero). *Journal of civil and bussinss law* ,5(3). Hlm. 361

¹⁴ Himmatul izza Nur fadhila dan Fatma ulfatun Najicha. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*,4(2). Hlm. 6

- Aldys Rismelin Alrasyid dan Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Hak akses public terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jurnal hak akses public, Universitas sebelas maret, 12(2). Hlm. 7
- Rizki Triyadi., et al. (2022). "Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(2). Hlm. 69
- Landasan, Shela. (2022). "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan." Jurnal Lex Privatum 10,(2). Hlm.
- Luh Nyoman Diah Sri Prabandari., et al. (2021). Pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Jurnal Analogi hukum, Universitas Warmadewa, 3(1). Hlm. 4
- Himmatul izza Nur fadhila dan Fatma ulfatun Najicha. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. Jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, 4(2). Hlm. 6